



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/3763.5/2019

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA APLIKASI SARANA PRASARANA DAN
ALAT KESEHATAN (ASPAK) SECARA ELEKTRONIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perencanaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng secara *e-planning*;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan antar Eselon yang meliputi Pelaporan Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng dalam aplikasi ASPAK secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng tentang Petugas Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Secara Elektronik Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Petugas Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Secara Elektronik Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Petugas Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN
1.	Gede Swastika, SKM NIP. 19701219 199103 1 006	Koordinator
2.	Ida Ayu Pertiwi, SKM., M.Kes NIP. 19841224 201001 2 032	Anggota
3.	Nyoman Budiasa NIP. 19830319 201001 1 014	Anggota
4.	Ketut Arsudipta, SE NIP. 19770729 201406 1 002	Anggota
5.	Putu Edy Budiartana NIP. 19810417 201406 1 007	Anggota

2

NO	NAMA	JABATAN
6.	I Nyoman Susila, A.Md NIP. 19810417 200012 1 002	Anggota
7.	Dewa Made Angga Kusuma Putra, A.Md.TE NIP. 19881006 201001 1 006	Anggota
8.	Made Henny Dwi Handayani, SE NIP.-	Anggota

KETIGA : Uraian tugas Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

A. Koordinator :

1. Mengoordinasikan semua kegiatan dan pelaporan penerimaan barang milik Daerah di RSUD Kabupaten Buleleng;
2. Menyusun program kerja termasuk pelatihan-pelatihan yang dianggap perlu dari kegiatan ASPAK.

B. Anggota :

1. Merekam kegiatan penerimaan barang milik Daerah yang diterima oleh RSUD Kabupaten Buleleng secara elektronik lewat ASPAK;
2. Membuat laporan secara periodik kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah di RSUD Kabupaten Buleleng secara elektronik lewat ASPAK;
3. Membuat laporan E-Monev secara elektronik lewat ASPAK.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Agustus 2019

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002